

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG BERSYARAT
ANTARA PETANI BUAH JERUK DAN PEMBORONG
DI DESA BULU LOR KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

MAR'ATHUL MUFIDAH
NIM: 210217024

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.
NIP. 198207292009012011

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Mufidah, Mar'athul, 2021. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, S.H., M.H.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, *Qard*, *Al-uq>ud Al-murakkabah*, Riba.

Salah satu kegiatan muamalah yang tidak luput dari perjanjian adalah kegiatan utang piutang. Dalam hukum Islam, kegiatan utang piutang disebut *qard*. Utang piutang seharusnya ketika melakukan transaksi tidak ada persyaratan di dalam akad. Faktanya yang terjadi di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah praktik akad utang piutang yang menggunakan persyaratan yaitu pemborong memberikan persyaratan kepada petani selaku peminjam uang agar hasil panen buah jeruk dijual kepada pemborong tersebut karena akibat dari utang piutang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang bersyarat antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelunasan utang piutang bersyarat antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field reseatch*) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara, peneliti bertindak sebagai pewawancara. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode induktif. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah *qard*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, pertama, akad hutang piutang yang dilakukan antara petani buah jeruk dengan pemborong tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat *qard* bersyarat yang mana syarat tersebut harus diterima oleh *muqtarid* (penerima utang) dengan terpaksa agar mendapat pinjaman, syarat tersebut yaitu memaksa *muqtarid* (penerima utang) harus menjual hasil panen jeruk kepada *muqrid* (pemberi utang) hal tersebut akibat transaksi dari utang piutang. Selain itu adanya syarat kewajiban menjual hasil panen jeruk kepada pemberi hutang secara tidak langsung telah terjadi perjanjian multi akad (*al-uq>ud al-murakkabah*). Kedua, dalam pelunasannya pihak *muqtarid* ketika melunasi utang harus membayar uang pokok ditambah bunga 8% dari utang pokok, Hal tersebut disebut dengan riba *qard* yaitu pengambilan manfaat tambahan dalam transaksi pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam hukum Islam. Sedangkan dalam Islam telah jelas bahwa hukum riba adalah haram.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mar'athul Mufidah
NIM : 210217024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 22 April 2021

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,
pembimbing



Martha Eri Safira, S.H., M.H.
NIP. 198207292009012011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Mar'athul Mufidah
NIM : 210217024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Bersyarat
antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Isnatin Ulfah, M.H.I. ()
3. Penguji II : Martha Eri Safira, S.H., M.H. ()

Ponorogo, 13 Mei 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'athul Mufidah
NIM : 210217024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Utang Piutang Bersyarat antara Petani
Buah Jeruk dan Pemborong di Desa Bulu Lor
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo dan dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian persyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Mei 2021
Yang Membuat Pernyataan



Mar'athul Mufidah
210217024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'athul Mufidah
NIM : 210217024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Utang Piutang Bersyarat Antara Petani
Buah Jeruk Dan Pemborong Di Desa Bulu Lor
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 April 2021

Yang Membuat Pernyataan

A 6000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI KEPPEL', 'SABBAHF941340102', '6000', and 'ERAPAN RUPIAH'.

Mar'athul Mufidah
210217024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai.

Manusia selalu hidup berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Islam sebagai agama Allah memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik ibadah maupun mu'amalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan mu'amalah, Islam memberi pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.¹ Dalam Islam kegiatan mu'amalah terdapat berbagai macam bentuk. Salah satunya ialah hutang piutang atau *qardh* yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan sosial di masyarakat. Hutang piutang adalah suatu hubungan mu'amalah yang di bolehkan oleh Allah SWT. Dalam Islam diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'.

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

Qard secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qarad*{a al-shai'- *Yaqid*{uhu, yang berarti dia memutuskannya. Adapun *qard* terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari Sayyid Sa'biq memberikan definisi hutang piutang adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqid*) kepada penerima hutang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²

Hukum diperbolehkan hutang piutang di dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³

Dalam ayat tersebut sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, sebagaimana prinsip hidup bergotong royong.⁴ Bahkan didalam al-Quran menyebutkan hutang piutang atau pinjam meminjam untuk menolong orang lain yang membutuhkan dengan istilah “menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutang yang baik”. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Hadid (57) ayat 11:

²Acmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 273.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), 208.

⁴Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١

Arinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁵

Ayat tersebut di atas telah menerangkan, bagi orang-orang yang menghutangkan dengan sukarela karena Allah SWT dengan hutang yang baik, maka Allah SWT akan melipat-gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan ia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Akan tetapi, di dalam kehidupan masyarakat yang banyak dilakukan orang adalah pinjam meminjam yang disertai dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya, seseorang memberi pinjaman kepada orang lain dengan memakai syarat.

Fuqaha sepakat bahwa perjanjian utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan salah satu pihak yang menghutangi. Misalnya, persyaratan memberikan keuntungan atau manfaat apapun bentuknya, atau tambahan hukumnya haram.⁶

Utang piutang dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun hutang piutang mayoritas ulama *fiqh* berpendapat ada tiga yaitu:

1. *'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi hutang dan dan penghutang)
2. *Sfiqhat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*
3. *Muqrad* (Objek akad)

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan*, 1071.

⁶ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 173.

Ulama berbeda pendapat mengenai objek akad hutang piutang ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad hutang piutang dipandang sah pada harta *mithl* yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantaranya yang diperbolehkan adalah benda-benda yang bisa ditimbang, ditakar atau dihitung. Selain itu dipandang tidak sah, seperti hewan dan benda-benda yang menetap di tanah.⁷

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadist tetapi dalam praktiknya, masih banyak orang berperilaku yang menyimpang dalam hal utang piutang, yang bertujuan untuk keuntungan pribadi tanpa memandang orang lain. Salah satu praktik hutang piutang terjadi di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga modal untuk bertani, menjadi tanggung jawab besar bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk modal bertani agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.⁸

Praktik utang piutang terjadi di Desa Bulu Lor antara petani buah jeruk dan pemborong buah jeruk. Para petani yang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal pertanian. Mereka terpaksa mencari pinjaman uang kepada pemborong. Dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, pemborong memberikan persyaratan kepada petani, yaitu: mereka mau

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 154.

⁸ Paini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 16 Februari 2021.

memberikan pinjaman uang dengan syarat nanti setelah buah jeruk matang atau waktunya panen buah, penjualan buah harus lewat pemborong yang telah memberikan pinjaman uang tersebut. Karena kebutuhan yang mendesak, petani pun menyanggupinya dengan keadaan terpaksa walaupun para petani itu ingin nantinya menjual buah jeruk kepada pemborong lain yang menawarkan harga yang lebih tinggi kepada petani. sehingga mau tidak mau ketika petani panen terpaksa menjual jeruknya kepada pemborong yang menghutangnya. Karena telah terikat pada saat menerima pinjaman uang.⁹

Dalam mekanisme transaksi utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Bulu Lor yaitu: petani yang membutuhkan modal mendatangi pemborong untuk meminjam uang sejumlah Rp 2.500.000,00 dan petani wajib mengembalikan hutang dengan uang sejumlah Rp 2.700.000,00 ditambah lagi penjualan buah harus lewat pemborong yang telah menghutangnya. tambahan Rp 200.000,00 tersebut merupakan bentuk pengembalian utang dengan penambahan 8% dari jumlah hutang. Sedangkan harga panen buah jeruk ditentukan oleh pemborong pada saat panen. Harga oleh pemborong dihargai lebih rendah. Dalam pembelian jeruk yang dilakukan oleh pemborong yaitu dengan sistem borongan yang hanya memperkirakan bobot buah jeruk berdasarkan jumlah per pohon.¹⁰

Hakikat dari berhutang adalah untuk kepentingan sosial, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Namun dalam kenyataannya praktik utang piutang dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan atas transaksi

⁹ Sumini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15-12-2020.

¹⁰ Ibid.,

tersebut dan praktik tersebut didalam islam disebut dengan riba. Namun karena transaksi tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu, maka praktik tersebut perlu diteliti untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya.

Dari uraian tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian sekaligus menganalisis hutang piutang bersyarat tersebut menjadi pembahasan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas, dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang bersyarat antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelunasan utang piutang antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang bersyarat antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelunasan utang piutang antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian skripsi di atas, diharapkan hasil peneliti ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum Islam terkait utang piutang atau *qardh* di masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan agar masyarakat Desa Bulu Lor dalam menjalankan praktik utang piutang sesuai dengan aturan syariah.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam dalam bidang mu'amalah bagi mahasiswa syari'ah umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syari'ah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau kajian pustaka ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan terhadap penelitian sebelumnya yang tentunya masing-masing mempunyai andil besar mencari teori yang relevan dengan topik dan masalah peneliti. Maka penulis menemukan beberapa penelitian yang sesuai dengan topik dan masalah yang akan di angkat, yakni:

Pertama, skripsi Nuzulun Nangimu Saadah IAIN Ponorogo tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan timbangan dan harga dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen di Banyuarum kauman ponorogo. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik pelunasan hutang piutang dengan hasil panen di Banyuarum kauman ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) menurut hukum islam sebagaimana dalam kesepakatan para ulama pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi di Banyuarum hukumnya boleh dan sudah sesuai dengan akad *qard{* Mengenai potongan harga para ulama berbeda pendapat. Ulama H{anafiyah dan Ma>liki>yah berpendapat untuk pemotongan harga tidak boleh. Adapun menurut madhab Sha>fi’iy>ah boleh. (2) penyelesaian wanprestasi dalam pelunasan hutang piutang di Banyuarum Kauman Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pengepul padi sudah memberikan kelonggaran waktu kepada petani ketika belum bisa melunasi hutangnya.¹¹ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun yaitu, skripsi ini membahas tentang pelunasan hutang piutang dengan hasil panen padi dan wanprestasinya sedangkan penelitian yang akan peneliti buat adalah permasalahan persyaratan yang dilakukan dalam praktik utang piutang, yang ditinjau dari teori akad *qard{* dan

¹¹ Nuzulun Nangimu Saadah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

teori riba yang menitik beratkan pada pembahasan utang piutangnya dan tentang sistem pelunasannya.

Kedua, Skripsi Indrawati IAIN Ponorogo tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelunasan utang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) akad yang terjadi pada praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun yang menjadikan sah akad itu sendiri. (2) begitu juga penyelesaian pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang bahwa transaksi tidak sah menurut hukum Islam karena barang yang digunakan untuk membayar hutang piutang adalah pohon sebagai jaminannya. (3) pada penyelesaian wanprestasi pada praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sah menurut hukum Islam karena terjadi

kegagalan pada saat pengembalian hutang yang dipinjam.¹² Perbedaannya dalam skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah barang yang digunakan untuk membayar hutang piutang adalah pohon sebagai jaminan sedangkan skripsi yang diteliti peneliti kali ini adalah persyaratan yang disyaratkan dalam utang piutang, yaitu dengan objek tanaman buah jeruk dimana dikaji dari aspek qard dan aspek ribanya dalam pelunasan hutangnya.

Ketiga, Skripsi Rika Wahyu Nurbayti, IAIN Ponorogo tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” Adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan utang piutang dengan menggunakan jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa sebagai pelunasan hutang piutang di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Akad utang piutang yang terjadi di Desa Gentong paron Ngawi tepatnya di rumah ibu Suparmi Sebagai pemberi utang menurut Hukum Islam tidak sesuai. Karena adanya unsur gharar pada awal akad. Semua kebijakan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman. (2) mengenai penetapan upah menurut hukum islam adalah tidak sesuai. Karena dalam hal ujah disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.¹³ Perbedaan dengan

¹² Indrawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

¹³ Rika Wahyu Nurbayti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

skripsi ini terletak pada objek dalam praktik pelunasan hutang piutang pada skripsi tersebut membahas tentang pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada permasalahan persyaratan yang dilakukan dalam sebuah praktik hutang piutang bersyarat dalam pandangan hukum Islam.

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, maka penulis ingin mengambil penelitian yang juga berkaitan dengan utang-piutang tetapi dalam skripsi ini lebih fokus kepada tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang bersyarat dan tinjauan hukum islam terhadap praktik pelunasan hutang piutang bersyarat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Secara umum data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program atau situasi sosial.¹⁵ Sedangkan penelitian lapangan (*field*

¹⁴ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 2.

¹⁵ Deddi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.

reaserch) yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah peneliti. Dalam hal ini terkait dengan praktek hutang piutang bersyarat di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Adapun pendekatan yang akan penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat untuk bisa diamati.¹⁶ Artinya, penelitian kualitatif berasal dari situasi lapangan penelitian bersifat alami, sebagai mana adanya Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.

Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek penelitian ini dilakukan di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakan penelitian, karena di lokasi tersebut sebagai tempat dilaksanakannya, praktik utang piutang antara petani dan pemborong yang mana praktik tersebut menggunakan persyaratan dalam utang piutang yaitu dengan syarat menjual hasil panen buah jeruk kepada pemborong selaku pemberi utang.

¹⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 26.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

- 1) Data umum yaitu: data profil Desa
- 2) Data khusus yaitu:
 - a) Data tentang akad utang piutang bersyarat antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
 - b) Data tentang praktik pelunasan utang piutang antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

1) Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau pengujian.¹⁷ Adapun dalam penelitian ini sumber data primer penelitian ini adalah: informan yang bernama, Ibu Sumini selaku pemborong atau pemberi hutang, bapak Sukadi, Ibu Paini, Bapak laji, Bapak haimun selaku petani atau selaku peminjam hutang, serta

¹⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

para tokoh masyarakat desa setempat yang terlibat dalam transaksi utang piutang.

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai pelengkap data yang diambil dari beberapa tulisan, buku-buku, dokumen, laporan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian, Seperti data kondisi masyarakat, letak geografis Desa, jumlah penduduk dan data lain yang berkaitan dengan Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data. Kemudian akan diinterpretasikan dengan kemampuan peneliti membaca fenomena.¹⁸

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁹ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk menukar informasi dan ide

¹⁸ Samiaji Saroso, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 43.

¹⁹ Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.²⁰

Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang akad dan praktik pelunasan utang piutang seperti yang tertera dalam rumusan masalah. Wawancara ini dilakukan dengan para informan yang memeberikan data tentang akad dan pelunasan utang piutang, mereka adalah pemberi utang (pemborong) dan pengutang (petani buah jeruk).

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan yang dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.²¹ Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan praktik utang piutang dengan syarat penjualan buah jeruk harus lewat pemborong yang sudah mengutangnya serta mengamati perilaku antara pemberi utang dan

²⁰ Sugiyono, *metodologi penelitian*, 227.

²¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 164.

penerima utang yang diamati adalah akadnya dan pelunasan antara petani buah jeruk dengan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupeten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data berasal dari sumber non manusia.²²

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data.²³

Dalam skripsi ini penulis berangkat dari data lapangan yang diterapkan dalam teori *qardh* dan riba untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik akad maupun praktik pelunasan akibat hutang piutang bersyarat.

²² Ibid., 141.

²³ Ibid., 280.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²⁴

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Pottton bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data informan yaitu pemberi utang (pemborong) dan pengutang (petani buah jeruk). Sedangkan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda.²⁵ Dalam hal ini triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.

²⁴ Moleong, Metode Penelitian, 330.

²⁵ Ibid., 331.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk Mempermudah pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang memberikan gambaran umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *qardh* DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi teori tentang utang piutang dan riba. Isi dari bab ini yaitu, pertama teori *qardh* yang meliputi pengertian *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, dasar hukum *qardh*, pengambilan manfaat dalam *qardh*, seputar hukum *qardh*, kedua teori riba meliputi pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hikmah pelarangan riba.

BAB III : PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI BUAH JERUK DAN PEMBORONG DESA BULU LOR KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO DAN PRAKTIK UTANG PIUTANG

Bab ini merupakan hasil penelitian dari penggalan dan pengumpulan data lapangan yang meliputi: gambaran umum, kondisi ekonomi masyarakat, akad utang piutang bersyarat antara petani buah jeruk dan pemborong dan praktik pelunasan dari utang piutang antara petani buah jeruk dan pemborong. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG BERSYARAT BERSYARAT ANTARA PETANI BUAH JERUK DAN PEMBORONG DI DESA BULU LOR KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teori bab II yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang bersyarat dan juga analisis terhadap praktik pelunasan utang piutang bersyarat ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.



BAB II

TEORI QARD DAN RIBA DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Qard{

1. Pengertian Qard{

Secara etimologis, *qard{* merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qarad{a al-sha>i'-yaqid{uhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard{* adalah bentuk

masdhar yang berarti memutuskan. *Al-qardf* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁶

Adapun *qardf* secara terminologis adalah memeberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²⁷ Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, “pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman memberikan *al-qardf* (pinjaman) uang kepada orang tersebut.²⁸

Pengertian utang piutang *qardf* di kalangan fuqoha antara lain dikemukakan sebagai berikut:

- a. Menurut H{anafi>ah *Qardf* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Dan akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.²⁹
- b. Menurut Ma>likiyah *qardf* adalah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta manfaat bagi peminjam, disamping itu ia bukan pemberi tetapi pinjaman harus dikembalikan.

²⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 253.

²⁷ Ibid., 253.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 152.

- c. Menurut H{ana>bilah *qard{* adalah salah satu dari jenis al- salaf dan berarti meminjamkan harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan di kemudian hari.
- d. Menurut Sha>fi'i>yah *qard{* adalah pinjam meminjam hendaknya bernilai kebaikan serta memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki.³⁰

Dalam hal pinjam meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya dikenal dengan *al-qard{* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Qard{ al-H{asan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjamkani sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qard{ al-h{asan* ini sejalan dengan ketentuan al-Quran Surat *at-Taubah* ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *Ghari>m*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *qard{ al-h{asan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjam.
- b. *Al-Qard{* yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam.³¹

³⁰ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 266.

³¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 184.

Definisi *qard{* memiliki sinonim makna dengan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“pinjam meminjam ialah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”³²

Dengan demikian utang piutang adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut dikembalikan seperti yang ia terima dari pihak pertama. Pihak pertama disebut dengan orang yang berpiutang, dan pihak kedua disebut orang yang berutang. Selain itu, utang piutang merupakan kegiatan *mu'amalah* dengan sistem derma. Dan dapat menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³³

2. Dasar Hukum *Qard{*

- a) Dasar disyariatkannya *qard{* (hutang-piutang) adalah Al-Qur'a>n, hadist, dan ijma'.

³² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 136.

³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 336.

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a. dari nabi SAW, beliau bersabda “tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali”.³⁶

Berdasarkan pada hadist diatas, bahwasanya barang siapa memberikan kemudahan kepada orang lain niscaya Allah memudahkan kepadanya didunia dan akhirat. Barang siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat membayarnya atas namanya, dan siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah akan merusaknya, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya.

d. Ijma>

Bahwa semua kaum Muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Dan para Ulama juga telah sepakat atas keabsahan akad *qard{* Ulama menyepakati bahwa *qard{* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu *qard{* sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.³⁷

e. Qiyas

Mayoritas fuqaha berbeda pendapat bahwa tidak sesuai dengan *qiyas* karena ia merupakan jual beli dirham yang dibayarkan dalam

³⁶ Qadir Hassan, Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadist Hukum Jilid 4, ter. Syeikh Faishol Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1779.

³⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 335.

tempo sehingga termasuk riba. Akan tetapi, Allah SWT memberikan keringanan mengenai hal ini karena ada kemaslahatan umat manusia. Pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn al-Qayyim bahwa utang piutang sesuai dengan *qiyas* karena termasuk irfa' (memberi manfaat), bukan jual beli dan menjadi tujuan utang piutang bukanlah manfaat duniawi tetapi pahala akhirat. Ini berbeda dengan jual beli yang bertujuan mendapat manfaat duniawi.³⁸

3. Rukun *Qard*

Rukun *qard* (hutang piutang) menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a. *'Aqidain* (pihak yang melakukan transaksi)
- b. *Muqrad* (Objek akad)
- c. *Sighat*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.³⁹

Dengan demikian, maka utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari pada utang piutang itu sendiri.

4. Syarat-Syarat *Qard*

Dalam hutang piutang demi sahnya transaksi ada beberapa syarat yang sebagian berkenaan dengan orang yang berhutang dan pemberi hutang serta sebagian berkenaan dengan barang yang dihutangkan. Jika salah satu syarat tersebut ada yang hilang atau tidak terpenuhi, maka transaksi hutang piutang menjadi tidak sah.⁴⁰ Diantaranya syarat hutang piutang adalah sebagai berikut:

³⁸ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 158.

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 48.

⁴⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 335

a. Syarat-syarat *qard{*

1) '*Aqidai>n*

Yang dimaksud dengan '*aqidai>n* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang *muqrid{}* dan penghutang *muqtarid{*.

a) Syarat-syarat pemberi hutang

Qard{} tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena *qard{* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. Baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang yang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan *tabarru'* (berderma). Karna *qard{* adalah akad *tabarru'* oleh karena itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan.⁴¹

Sha>fi'i>yah menyebutkan bahwa *ahli>yah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti

⁴¹ Wahbah Al-Zuh{aili, *Fiqh Islam Wa Adil>latuh, Juz 5*, terj. Abdul Hayyi' Al-Ka>tani> (Jakarta: Gema Insani, 2011), 371.

jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.⁴²

b) Syarat bagi penghutang

Menurut Sha>fi'iy>ah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahli>yah al-mu'a>malah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliya>h at-taba>rru'* (kelayakan memberi derma). Sedangkan menurut Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, sah memberi hutang kepada masjid, sekolah atau *riba{th* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.⁴³

2) *Muqrad{* (Objek Akad)

- a) Harta yang berada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung. Ula>ma H{ana>bilah, Ma>liki>yah dan Sha>fi'i>yah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan semua barang

⁴² Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 259-260.

⁴³ *Ibid.*, 161.

yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya maupun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya.⁴⁴ Sedangkan menurut ulama H{anafi>yah berpendapat bahwa *qarad{* dipandang sah pada harta *mithl*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai.⁴⁵

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Sha>fi'i>yah mengecualikannya, hanya tidak boleh dijual secara salam, yakni hutang roti dengan ditimbang karena adanya kebutuhan dan toleransi.⁴⁶

b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab H{anafi>yah dan H{ana>bilah. Berbeda dengan kalangan Sha>fi'i>yah dan Ma>liki>yah, mereka tidak mensyaratkan harta yang diutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh diutangkan, sedangkan

⁴⁴ Ibid., 162-163.

⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 154.

⁴⁶ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 163.

bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.

c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu *pertama*, diketahui kadarnya. Yang *kedua*, diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.⁴⁷

3) *Sfighat*, yaitu $Ija > b$ dan $Qabu > l$

Shighah dalam akad *qardf* adalah $Ija > b$ dari *muqridf* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan $qabu > l$ dari *muqtaridf*.⁴⁸ Tidak ada perbedaan antara *fuqaha* bahwa $ija > b$ $qabu > l$ itu sah dengan menggunakan semua lafadz yang menunjukkan makna seperti kata “aku memberimu utang” atau “aku menghutangimu”. Demikian pula $qabu > l$ sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”. Atau “aku ridla” dan lain sebagainya.⁴⁹ $ija > b$ dan $qabu > l$ harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *qardf* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridf*. Demikian juga *Sfighat* tidak

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Press, 2013), 103.

⁴⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 335.

menyaratkan *qardf* bagi akad lainnya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak dan berdasarkan kehendak sendiri.⁵⁰

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Sfihat al-aqad* adalah:

a) *Sfihat al-aqad* harus jelas pengertiannya, maka kata-kata *ija>b* dan *qabu>l* harus jelas dan tidak menimbulkan banyak pengertian (bias), misalnya seorang mengucapkan “aku serahkan benda ini”, kalimat tersebut masih belum dapat dipahami secara jelas, apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan.

b) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul

Tidak boleh antara berijab dan menerima berbeda lafal, misalnya seseorang berkata, “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “aku terima benda ini sebagai pemberian”. Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul menimbulkan persengketaan.⁵¹

5. Penambahan Pada *Qardf*

Ketika akad *qardf* telah ditentukan, *muqtaridf* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Akad utang piutang merupakan akad yang dimaksudkan untuk tolong menolong antar sesama

⁵⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 125.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2002), 48.

manusia. Akad utang piutang bukan termasuk *mu'amalah* untuk mencari keuntungan.

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkaataan: "Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik.⁵² Secara khusus akad hutang piutang diperbolehkan dengan dua syarat yaitu:
 - a. Utang piutang itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam hadist Rosulullah.
 - b. Akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad jual beli.⁵³

Menurut Ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi, boleh jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*.⁵⁴ hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*, "Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba". Keharaman ini berlaku jika

⁵² Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 168.

⁵³ Dimyudin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

⁵⁴ Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 156-157.

manfaat akad utang piutang disyaratkan atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. jika manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi, maka orang yang berhutang boleh membayar utangnya dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari apa yang diutangnya.⁵⁵

Ulama Sha>fi'iy>ah dan H{ana>bilah melarang *qard{* terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti memberikan *qard{* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard{* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Ulama Mali>ki>yah berpendapat bahwa *muqrid{* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid{*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid{*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqtarid{*, jika dimaksudkan untuk mencicil utang.⁵⁶

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard{* diperbolehkan. Pendapat ulama *fiqh* tentang *qard{* dapat disimpulkan bahwa *qard{* dibolehkan dengan dua syarat:

- a. Tidak menjerumus pada suatu manfaat.
- b. Tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.⁵⁷

6. Seputar Hukum *Qard{*

⁵⁵ Sayyid Sabi>q, *Fikih Sunnah Juz 5*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (t.tp.: Insan Kamil, 1998), 260.

⁵⁶ Ibid., 262.

⁵⁷ Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 158.

Hukum *qardf* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.⁵⁸

Jika orang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.⁵⁹

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangan karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang wajib berhutang jika dalam konsisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari keparan.⁶⁰

B. Multi Akad *Al-Uqu>d Al-Murakkabah*

1. Pengertian *Al-Uqu>d Al-Murakkabah*

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk

⁵⁸ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah* 157.

⁵⁹ Ibid.,

⁶⁰ Ibid., 158.

melaksanakan suatu muamalah atau transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya satu akad transaksi yang terdiri dari akad jual beli dan *ija>rah*, akad jual beli dan hibah dll. Sehingga semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.⁶¹

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-uqu>d al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Sedangkan kata *Al-murakkabah (murakkab)* secara etimologi berarti *al-jam 'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Dan secara etimologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahbah az-Zuh{aili, *'aqd* adalah: “pertalian atau perikatanan antara ijab qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum objek perikatan”.⁶²

2. Seputar Hukum Multi akad *Al-'Uqu>d Al-Murakkabah*

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Berikut sabda Nabi Saw.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

⁶¹ Najamudin. “*Al-Uqud Al-Murakkabah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”Jurnal Syariah Vol.II, 2013.h.6

⁶² Raja Sakti Putra Harhap, Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah, Jurnal al-Qasd, 2 (2016), 45.

Artinya: Rosulullah Saw melarang dua transaksi dalam satu akad. (HR Ahmad, al- Bazar dan ath-Thabrani)⁶³

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*{}) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumusnya riba yang diharamkan.

Mayoritas ulama H{anafiah, sebagian pendapat ulama Ma>liki>yah, H{ana>bilah dan Sha>fi'i>yah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya. Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya.⁶⁴

C. Riba dalam *Qard*{}

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertambah (الزِّيَادَةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

⁶³ Nazih Hammad, *Al-Uqu>d al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005) 7.

⁶⁴ Ibid.,

b. Berkembang, berbunga (النَّامُ), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

c. Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah:
إِهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ (الحج: ٥)

“Bumi jadi subur dan gembur”.⁶⁵

Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan manfaat tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶⁶

2. Dasar Hukum Larangan Riba

a) Al-Qur'a>n surat Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 215.

⁶⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Utama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Intitude, 1999), 37.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁶⁷

b) H{adist

قال ابو الجضم العلاء بن موسى ابي حمزه حدثنا سوار بن عماره
عن علي ابن ابي طالب قل قل رسول الله صلى و سلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ
فَهُوَ وَجُئَمِنْ وَجُؤِهِ الرَّبَا.
(اخرجه البيهقي)

Artinya: Telah berkata Abu Al-Jadam al-A'la Ibn Musa Abi Hamzah, telah menceritakan kepada Sawwar Ibn 'Amarah dari Ali Ibn Abi Thalib r.a., ia berkata telah bersabda Rosulullah SAW: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat (tambahan) makaitu adalah salah satu cara dari sekian cara riba.⁶⁸

c) Ijma>' ulama

Para ulama telah sepakat bahwa riba *qard{* itu diharamkan dalam Islam dan termasuk riba jahiliyah sesuai dengan kaidah fikih: "setiap pinjaman yang memberikan tambahan manfaat (kepada kreditur) itu termasuk riba.⁶⁹

3. Macam-Macam Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, masing masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli.

a. Riba utang piutang:

⁶⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 376.

⁶⁸ Imam Ahmad bin al-Husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra vol.V* (Makkah al-Mukarromah: maktabah Dar al-Baz, 1994), 349.

⁶⁹ Adimarwan A karim, *Riba Gharar dan Kaidah-Kidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2015), 11.

- 1) Riba *qardf* adalah yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridf*).
 - 2) Riba *jahiliyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo..⁷⁰
- b. Riba jual beli:
- 1) Riba *al-fadh*l adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjual belikan dengan ukuran syara'.
 - 2) Riba *al-Nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal (pemberi utang) ketika (bunga) itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan nasi'ah..⁷¹

4. Hikmah Pelarangan Riba

Hikmah diharamkannya riba diantaranya sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara bathil.
- b. memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslim.
- c. Menjanuhkan orang muslim dari suatu yang menyebabkan kebinasaan.

⁷⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 92.

⁷¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 154-155.

- d. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya.
- e. Membuka pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.⁷²



⁷² Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik*, 75.

BAB III

PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PETANI BUAH JERUK DAN PEMBORONG DI DESA BULU LOR KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Desa Bulu Lor adalah salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Jambon. Desa Bulu lor mempunyai luas wilayah seluas 370,854 hektar. Mengenai batas administratif wilayah Desa Bulu Lor sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas Batas Desa wilayah Desa Bulu Lor

No	Batas	Desa
1	Sebelah Utara	Desa Blembem
2	Sebelah Selatan	Desa Hutan
3	Sebelah Barat	Desa Kreet
4	Sebelah Timur	Desa Kranglo Kidul

(Sumber: Dokumen Desa Bulu Lor)¹

Wilayah Desa Bulu Lor terdiri dari 4 dusun 4 RW (Rukun Warga) dan 21 RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 dusun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dusun Bulu yang terdiri dari 5 RT dan 1 RW
- b. Dusun Ngipik yang terdiri dari 5 RT dan 1 RW
- c. Dusun Bibis yang terdiri dari 6 RT dan 1 RW

¹ Dokumen Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 14 Februari 2021.

d. Dusun Gupit yang terdiri dari 5 RT dan 1 RW

Sedangkan Asal usul nama Desa Bulu Lor berasal dari kata Bulu. Bulu berasal dari nama kayu. Karena ketika babat pertama, di Bulu Lor banyak sekali kayu Bulu, dan akhirnya Desa tersebut dinamakan Desa Bulu Lor.

Adapun kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Bulu Lor sebagai berikut:

Tabel 3.2
Daftar Kepala Desa Bulu Lor

No	Nama	Tahun Menjabat
1	Cokro (Palang)	s/d tahun 1957
2	Hardjo Wijono	1957 s/d 1989
3	Senu	1990 s/d 1996
4	Senun	1997 s/d 2007
5	Senun	2007 s/d 2013
6	Senu	2013 s/d 2019
7	Senu	2019 s/d sekarang

(Sumber: Dokumen Desa Bulu Lor)²

2. Visi dan Misi Desa Bulu Lor

A. Visi:

“Menuju Bulu Lor yang lebih maju berbudaya dan religius”

B. Misi:

² Ibid.,

1. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintah Desa yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah masyarakat.
2. Terkelolanya seluruh sumber daya Desa menjadi lebih berdaya guna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
3. Terwujudnya pengelola infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat, kemajuan wilayah serta peningkatan kesejahteraan umum.
4. Terbangunnya sistem pertanian modern sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian Desa.
5. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara Dusun satu dengan lainnya.³

³ Ibid.,

3. Keadaan penduduk

Berdasarkan data terakhir 2019. Desa Bulu Lor merupakan Desa yang padat penduduk yakni mencapai 4.426 orang, jumlah kepala keluarga 1.548 KK.

Tabel 3.3
Keadaan Penduduk Desa Bulu Lor,
Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo

No	Umur	Jumlah
1	0 – 12 bulan	107
2	1 – 5 tahun	234
3	6 -10 tahun	346
4	11 – 15 tahun	341
5	16 -20 tahun	349
6	21 – 25 tahun	286
7	26 – 30 tahun	302
8	31 – 35 tahun	316
9	36 – 40 tahun	413
10	41 – 45 tahun	365
11	46 – 50 tahun	309
12	51 – 55 tahun	286
13	56 – 58 tahun	179
14	> 58 tahun	596
	jumlah	4.426

(Sumber: Data statistik Desa Bulu Lor tahun 2019)⁴

4. Keadaan Pendidikan

⁴ Ibid.,

Dalam bidang pendidikan Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo mendapat perhatian yang serius dari masyarakat. Untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang baik ilmu agama maupun ilmu umum. Di Desa bulu lor hanya terdapat pendidikan sekolah dasar (SD). Untuk menempuh pendidikan sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas, masyarakat Desa Bulu Lor harus pergi keluar tempat tinggal dengan jarak yang cukup jauh.

Tabel 3.4
Keadaan Pendidikan Penduduk Desa Bulu Lor,
Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo

No	Pendidikan	Jumlah orang
1	Usia 10 th ke atas yang buta huruf	0
2	Tidak tamat SD/ sederajat	247
3	SD/ Sederajat	1.124
4	SLTP/ Sederajat	756
5	SLTA/ Sederajat	1176
6	D-1	-
7	D-2	22
8	D-3	12
9	S-1	26
10	S-2	1
11	S-3	-

(Sumbe: Data Desa Bulu lor 2019)

5. Keagamaan

Dari segi keagamaan, penduduk Desa Bulu Lor mayoritas memeluk agama Islam, yaitu 4.413, dan 13 penduduk memeluk agama Budha. Walaupun demikian, toleransi masyarakat terhadap perbedaan agama sangat

terjaga. Kesadaran masyarakat Desa untuk menjalankan ibadah sangat tinggi ditandai dengan kebiasaan masyarakat saling bergotong royong dalam memajukan kegiatan acara di masjid maupun mushola.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan Ekonomi dari segi ekonomi masyarakat Desa Bulu Lor pada umumnya mata pencariannya adalah petani dan buruh tani, dapat dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Bulu Lor. Banyak lahan yang ada dijadikan mereka sebagai lahan untuk menanam buah-buahan maupun bahan pokok. Sebagian dari mereka juga berkerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari serta untuk membantu petani dalam mengelola sawahnya.

Berdasarkan data yang ada, petani di Desa Bulu Lor berjumlah 750 orang, buruh tani sejumlah 215 orang, pegawai negeri sipil sejumlah 8, pedagang 15 orang, peternak 16 orang, dan pengusaha kecil, menengah dan besar sejumlah 4 orang.⁵

7. Sosial Budaya

Kondisi sosial kultural Desa Bulu Lor dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bulu Lor masih kental dengan budaya Jawa dan sosial keagamaan, masih banyak ditemui upacara semisal kenduri (kirim do'a bagi orang yang telah meninggal), tingkeban (upacara menyambut kelahiran anak), piton-piton dan sebagainya. Selain itu setiap tanggal 1 suro masyarakat

⁵ Ibid.,

mengadakan kegiatan istighosah dan do'a. Selain itu, juga ada karawitan ibu-ibu PKK. Adat istiadat di Desa Bulu Lor masih kental dengan nuansa gotong royong dan kekeluargaan, hal ini terlihat dalam setiap kegiatan yang diadakan seperti, paguyupan kesenian karawitan dan kesenian hadroh Al Habsi dan lain sebagainya.⁶

B. Akad Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Terjadinya utang piutang bersyarat terjadi di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dilatar belakangi karena pihak petani yang membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk keperluan pertaniannya. Adanya praktik hutang karena adanya faktor kebutuhan ekonomi seseorang yang mendesak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haimun:

karena membutuhkan dana *mbak*, untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk perawatan pertanian. jika utang ke bank atau koperasi jauh dari sini mbak, dan juga rumit, ada jaminan sertifikat, bpkb montor, resikonya besar karna bunganya perbulan, susah kalau untuk rakyat kecil seperti saya, hutang ke bu sumini lebih gampang sudah kenal syarat nya juga gampang bunga nya tidak tinggi dan tidak ada persyaratan khusus seperti harus menyerahkan jaminan yang penting benar-benar mempunyai kebun buah .⁷

Selain itu sama dengan pengakuan Ibu paini saat diwawancarai mengatakan bahwa utang kepada pihak pemborong mudah tidak rumit seperti yang ada di bank maupun koperasi. Berikut penuturannya, hutang kepada Ibu Sumini lebih

⁶ Siti Maryam, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 14 Februari 2021.

⁷ Haimun, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 18 Februari 2021.

gampang dari pada harus ke bank atau koperasi. Ibu Sumini sudah lama menjadi pemborong jeruk di Desa ini jadi lebih gampang. Tinggal datang ke rumahnya.⁸

Terjadi utang piutang bersyarat ini diawali petani yang membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya dan juga untuk perawatan tanamannya sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain. Untuk bisa meminjamkan sejumlah uang untuk para petani yang membutuhkan. Walaupun sebenarnya petani tersebut ingin nantinya menjual buah jeruk dengan harga yang tinggi di antara pemborong lainnya, namun terpaksa petani harus menjual panennya kepada pemborong yang sudah menghutangnya, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman.⁹

Seperti yang diutarakan Ibu Sumini selaku pemborong, beliau berkata: “ketika meminjam kepada saya harus ada kesepakatan. Kesepakatan adalah saya memberikan hutang kepada petani dengan syarat bahwa semua hasil panen jeruk nantinya harus dijual kepada saya dengan harga yang nantinya saya tentukan”.¹⁰

Dengan menggunakan cara ini Ibu Sumini selaku pemborong buah akan mendapatkan keuntungan yang berlipat, karena pemborong di sini bisa membeli hasil panen buah jeruk dengan harga yang rendah dari harga pasar dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ketika harga buah naik maka pemborong juga akan menaikkan harga tersebut namun tetap harga jual berada dibawah harga pasar.

⁸ Paini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 16 Februari 2021.

⁹ Sukadi, *Hasil wawancara*, Bulu Lor, 18 Februari 2021.

¹⁰ Sumini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 14 Februari 2021.

Bapak Sukadi selaku petani yang berhutang berkata,: “sebenarnya waktu panen saya ingin menjual kepada pemborong lain yang menawar harga lebih tinggi dari pada Ibu Sumini, tetapi karna sudah ada kesepakatan dari awal jadi saya tidak bisa berbuat apa apa. saya terpaksa mengikuti harga yang telah ditentukan oleh Ibu Sumini.”¹¹

Dari penejelasan Bapak Sukadi, penulis menyimpulkan bahwa di sini petani sebenarnya ingin menjual hasil panen buah jeruk kepada pembrong lain yang menawarkan harga lebih tinggi tetapi petani terpaksa harus menjual hasil panen nya kepada pemborong yang sudah mengutangiinya dengan harga yang ditentukan oleh pemborong itu sendiri karena sudah terikat perjanjian sebelumnya.

Mengenai utang piutang dengan jaminan hasil panen buah jeruk di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak memerlukan saksi atau perjanjian tertulis hanya secara lisan berupa suatu perjanjian saja. Bentuk perjanjian tersebut hanya berdasarkan kepercayaan (saling percaya) satu sama lain antara pemborong dan petani buah.¹²

Beikut hasil wawancara dengan Ibu Paini,: “Dalam utang-piutang yang saya lakukan tidak ada perjanjian tetulis maupun saksi antara saya dengan ibu Sumini. Kami melakukan transaksi hanya dengan asas saling percaya antara satu sama lain”.¹³

¹¹ Sukadi, *Hasil Wawancara*, Bulu lor, 16 Februari 2021.

¹² Paini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 16 Februari 2021.

¹³ Ibid.,

Walaupun perjanjian utang piutang dilakukan secara lisan di sini pemborong tetap mencatat nominal yang diutangkan guna mengingat besaran pinjaman, berikut penjelasan oleh Ibu Sumini,: “biasanya kalau petani mau hutang hanya secara lisan saja mereka menyebutkan nominalnya tetapi walau secara lisan saya tetap mencatat nominal yang dihutangkan sebagai pengingat”.¹⁴

Akad yang terjadi antara petani buah jeruk dan pemborong adalah bentuk saling tolong menolong karena kedua belah pihak saling terbantu akibat dari transaksi tersebut karena pihak pemberi hutang terbantu mendapatkan hasil panen jeruk dan penghutang terbantu untuk mendapatkan uang sesuai yang diminta oleh penghutang. Walaupun demikian Ibu Sumini selaku pemborong menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh petani yang berhutang kepadanya selama perjanjian utang piutang itu masih terjadi. Jaminan berupa hasil panen buah jeruk, pemberi hutang memberikan persyaratan agar mendapat keuntungan lebih dari transaksi utang piutang tersebut dan uang akan tetap kembali dan tambahan 8%.

Tentang penambahan 8% tersebut juga disampaikan oleh Bapak Laji:

Saya sudah 2 kali ber hutang dengan Ibu Sumini saya dulu meminjam uang 3.000.000.00 dengan bunga 8% pengembaliannya menjadi Rp 3.240.000 dan ketika sudah panen penjualan buah jeruk saya jual ke ibu Sumini karna saya sudah terikat perjanjian sebelumnya. Dan waktu pengembalian hutangnya bebas bisa dicicil setiap bulannya batasnya sampai panen bisa juga dibayarkan lunas pada saat panen buah¹⁵

Tempat terjadinya transaksi akad utang piutang antara pemberi hutang dan penghutang terjadi di rumah Ibu Sumini (pemborong buah jeruk).

¹⁴ Sumini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 14 Februari 2021.

¹⁵ Laji, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 18 Februari 2021 .

Terkait dengan persyaratan yang dibebankan kepada para petani tersebut. Ibu Sumini membenarkan bahwa dalam transaksi pinjam meminjam uang adanya persyaratan ada bunga 8%. mereka bebas mau pinjam berapa pun asalkan mereka menyanggupi perjanjian tersebut dan mau mengembalikan sampai batas tiba. Dan penjualan buah jeruk harus lewat pemborong tersebut. Berikut pengakuan Ibu Sumini,: “iya saya mau memberikan utang kepada petani dengan nominal yang mereka mau tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh petani yaitu ada bunga 8% dari utang pengembaliannya bebas mau dicicil atau dilunasi pada saat panen ditambah nanti pada saat panen buah jeruk harus lewat saya yang membelinya”.¹⁶

Terkait dengan penambahan bunga 8% menurut pengutang ada yang merasa memberatkan dan ada yang tidak memberatkan.

Bagi mereka, mereka merasa terbantu dengan adanya transaksi tersebut: “Mau tidak mau mbak ya segitu bunganya menurut saya tidak memberatkan karna bunganya itu tetap tidak bertambah sampai lunas, dari pada meminjam koperasi ataupun bank lebih banyak lagi bunganya”.¹⁷

Sama halnya disampaikan oleh oleh Bapak Haimun,: “tidak terlalu memberatkan mbak, karna tambahannya itu tidak bertambah meskipun lama. dulu saya meminjam Rp 2.500.000.00 dan tambahannya Rp 200.000.00 menurut saya tidak memberatkan dari pada harus berhutang ke bank atau koperasi mbk”.¹⁸

¹⁶ Sumini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 14 Februari 2021

¹⁷ Laji, *Hasil Wawancara*, 18 Februari 2021

¹⁸ Haimun, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 18 Februari 2021

Berbeda dengan pendapat Ibu Painsi, “Sebenarnya saya terbantu karena prosesnya mudah dan tidak ribet, tetapi disatu sisi sedikit memberatkan petani ya mbk kalau difikir-fikir tetapi kita petani harus menerima konsekuensinya karena sudah terikat utang piutang dengan Ibu Sumini”.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa terjadinya utang piutang yang terjadi di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut dikarenakan adanya kebutuhan dari petani serta proses transaksinya yang mudah dan cepat. Mereka cukup terbantu dengan transaksi tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Pelunasan Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk dan Pemborong Di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Utang piutang merupakan suatu yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal pertaniannya. Bahkan utang-piutang dapat dilakukan dengan berbagai media bisa berupa uang, barang dan lain sebagainya. Adapun cara pengembalian atau pelunasan utang piutang juga bervariasi, ada yang berupa media sejenis maupun pelunasan dengan percampuran yaitu uang dibayar dengan barang lain yang memiliki harga dan sebagainya.

Proses pelunasan utang tidak ada batas waktu Ibu Sumini memberikan kelonggaran waktu sampai waktu masa panen. Proses pembayaran bisa dicicil atau dibayar lunas ataupun bisa dibayarkan pada saat panen tiba itu semua terserah pihak penghutang mau pilih mana. Pembayaran dengan mencicil atau lunas tetap saja bunganya juga sama 8% dari total utang yang dipinjam. Misalnya

¹⁹ Painsi, *Hasil Wawancara*, 16 Februari 2021

meminjam Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka jumlah total utangnya menjadi Rp 2.700.000.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh petani. biasanya seorang petani akan membayar utangnya disaat pemborong membeli jeruk pada saat panen.²⁰

Dilihat secara lebih dalam lagi, tambahan yang dibebankan oleh pemborong kepada petani tersebut mereka merasa terbantu dengan transaksi tersebut dan ada juga yang merasa keberatan dengan utang piutang semacam itu. Namun seakan-akan petani (penghutang) tersebut tidak menghiraukannya. Semua itu karna penghutang membutuhkan dana sehingga mau tidak mau mereka menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh pemborong. tanpa memperhatikan mengenai tambahan yang ada, karena pinjaman yang berlaku di desa tersebut adalah pinjaman yang ada tambahannya dan seakan hal tersebut sudah menjadi hal umum dalam utang piutang.

Jual beli jeruk yang dilakukan oleh pemborong dengan cara sistem borongan ia mendatangi kebun buah yang siap dipanen lalu melihat besar kecilnya buah yang berada di pohon, lalu menaksir setiap pohon buahnya kira-kira mendapatkan berapa kg buah setiap pohonnya. Setelah itu ada sedikit negosiasi antara petani dan pemborong. agar mendapatkan harga yang diinginkan oleh petani. Dari negosiasi tersebut menentukan harga hingga mendapat harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Berikut penuturan Bapak Laji,: “cara belinya dengan sistem borongan, Ibu sumini mendatangi kebun lalu dilihat besar kecilnya buah mbak kualitas

²⁰ Sumini, *Hasil Wawancara*, 14 Februari 2021

buahnya, dan berapa banyak pohon yang ada lalu ditaksir berapa kg yang dihasilkan setiap pohonnya, lalu dikalkulasi semuanya, Lalu menentukan harga sampai menemukan harga yang disepakati”.²¹

Transaksi pembelian buah jeruk dari Ibu Sumini sama saja dengan Transaksi dengan Bapak Laji yaitu dengan menghitung jumlah pohonnya dan dilihat besar kecilnya buah, kualitas buah lalu ditaksir setiap pohonnya untuk menghasilkan berapa Kg buah dalam satu pohon. lalu dikalkulasikan semua untuk memperkirakan berapa ton yang dihasilkan dalam satu kebun. Caranya dilihat buahnya bagus atau tidak, besar kecilnya buah, jumlah pohon lalu dikira-kira setiap pohonnya kira-kira menghasilkan berapa kg buah lalu dikira-kira berapa ton yang dihasilkan dalam satu kebun.²²

Menurut petani buah jeruk sistem pembelian buah jeruk dengan sistem borongan tidak terlalu masalah karena menurutnya Ibu Sumini sudah berpengalaman dalam memborong buah jeruk sehingga sudah bisa memperkirakan berapa ton yang dihasilkan dalam satu kebun tersebut.

Menurut Ibu Sumini dalam membeli buah jeruk beliau mengatakan dengan melihat kualitas buah dan banyaknya buah per pohon, berikut penjelasannya:

yang pertama saya dikabari oleh petani bahwa buahnya siap panen, lalu saya mendatangi kebun nya saya lihat kualitas buahnya karna dalam satu pohon pasti ada beberapa buah yang terkena hama lalu menanyakan berapa jumlah pohon yang ada dan saya kira-kira berapa ton yang dihasilkan dalam satu kebun. Karna saya sudah pengalaman soal memborong buah, lalu saya tawarkan harga dan negosiasi sampai harga yang tersepakati.²³

²¹ Laji, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 18 Februari 2021

²² Sukadi, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor 16 Februari 2021

²³ Sumini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 14 Februari 2021

Meski harga yang disepakati tetap lebih rendah dari harga pasaran Bapak Sukadi tetap menerima karena itu sudah jadi persyaratan akibat proses utang piutang dengan Ibu Sumini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haimun,: “Saya terima mbak harga buah jeruk yang saya jual dari Ibu Sumini walaupun harganya berbeda dengan pemborong lain, saat pembayaran utang saya mendapat uang dari penjualan buah jeruk dan saya bayarkan hutang saya beserta bunganya”²⁴.

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Paini,: “pada saat pembayaran utang saya bayarkan pada saat panen buah jeruk, buah jeruk yang sudah diborong oleh Ibu Sumini lalu saya bayarkan langsung ke beliau beserta tambahan bunganya.”²⁵

Begitu juga dengan bapak laji,: “pada saat pengembalian utang saya bayarkan langsung saat penjualan buah mbk, karna nominal utang saya yang besar. Sebenarnya pemborong memberikan keringanan bisa dicicil sewaktu waktu tetapi, saya memilih untuk membayarkan pada saat penjualan buah.”²⁶

Menurut Ibu Sumini memberikan pilihan pembayaran utang berikut penjelasannya,: “saya memberikan pilihan kepada petani bisa dicicil atau bisa dibayarkan pada saat penjualan buah itu terserah mereka. Tetapi, kebanyakan mereka membayarkan pada saat saya membeli buah jeruk. Tetapi mereka juga harus membayarkan utang pokok beserta bunganya”²⁷.

²⁴ Haimun, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 18 Februari 2021

²⁵ Paini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 16 Februari 2021

²⁶ Laji, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 18 Februari 2021

²⁷ Sumini, *Hasil Wawancara*, Bulu Lor, 14 Februari 2021

Minimnya pemahaman masyarakat di daerah tersebut mengenai hukum transaksi dalam hukum Islam. Hanya sebagian masyarakat saja yang mengetahui tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam, itupun hanya sekedar tahu bahwa hukum transaksi tersebut dilarang, tanpa mengetahui mengapa transaksi tersebut dilarang. Sehingga membuat transaksi semacam ini terjadi di daerah tersebut.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG BERSYARAT

ANTARA PETANI BUAH JERUK DAN PEMBORONG

DI DESA BULU LOR KECAMATAN JAMBON

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Bersyarat Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong.

Terjadinya utang piutang bersyarat di Desa Bulu lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, antara petani buah jeruk dan pemborong. Dimana pemborong menghutangkan uang kepada petani yang membutuhkan dana. *Qardf* ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Qs. At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.¹

Dalam hal utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang sudah dijelaskan di atas mekanisme akad *qardf* ialah terdapat persyaratan yang harus dilakukan oleh petani. Dalam transaksinya pemborong bersedia memberikan pinjaman asalkan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Bumi Restu, 1971), 1017.

penjualan panen harus lewat pemborong tersebut, tidak boleh dijual kepada pemborong lain. Jika dijual kepada pemborong lain maka pemborong tidak mau mengutangnya petani tersebut lagi. Jangka waktu pembayar hutang sampai panen buah dan bisa dicicil. Terdapat tambahan 8% dari jumlah hutang pokok.

Utang piutang dihalalkan hukumnya, dan dibenarkan oleh agama islam. Asalakan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Islam menghalalkan hutang piutang, namun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah aturan. Terdapat syarat dan rukun yang ditentukan oleh Islam. Bahwa rukun utang piutang ada tiga yaitu *Aqidai>n* (pihak yang melakukan transaksi), *Muqradf* (Objek akad), *Sfihat*, yaitu *Ija>b* dan *Qabu>l*. Dalam setiap rukun hutang piutang terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karna itu praktinya harus dipenuhi dengan benar dan dapat memberikan manfaat kepada yang bersangkutan. Rukun dan syarat yang terdapat dalam hutang piutang *qardf* berfungsi sebagai indikator sah atau tidaknya suatu akad.

Akad adalah perbuatan seorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain, *Ija>b* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan *qa>bul* adalah pernyataan pihak ke dua untuk menerimanya. Jadi, *Ija>b qa>bul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akad yang terjadi antara petani dan pemborong di Desa bulu lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yaitu, pemborong memberikan syarat kepada

petani bahwa mereka mau memberikan utang uang, asalkan nanti saat waktunya panen buah jeruk hutang harus dibayar ditambah dengan penjualan buah harus lewat pemborong yang sudah menghutangnya.

Sebelum menjabarkan terkait analisa praktik utang piutang bersyarat di Desa Bulu Lor, perlu diketahui apakah rukun dan syarat *qard{* telah terpenuhi atau belum. Rukun dan syarat *qard{* meliputi:

1. *Muqrid{* (pemberi hutang) dan *Muqtarid{* (penerima hutang)

Muqrid{ (pemberi hutang) dan *muqtarid{* (penerima hutang) dalam utang piutang bersyarat ini adalah pemborong dan petani buah jeruk pihak-pihak yang melakukan transaksi utang piutang telah memenuhi syarat sebagai *muqrid{* dan *muqtarid{* adalah orang-orang merdeka, dewasa sudah baligh dan berakal (dapat membedakan baik dan buruk). Diketahui menurut pengamatan peneliti di dalam transaksi akad, bahwa pihak-pihak yang melakukan utang piutang adalah orang-orang yang dewasa telah berumur lebih dari 20 tahun, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah cakap hukum. Sedangkan *muqtarid{* (penghutang) merupakan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan utang piutang. sehingga dilihat dari segi para pihak tersebut telah sah menurut hukum Islam.

2. *Muqrad{* (Objek Akad)

Muqrad{ (Objek Akad) yang diutangkan yaitu uang. Dilihat dari segi objeknya sudah sesuai dan bisa diketahui secara jelas saat di awal akad.

3. Ija>b dan Qabu>l

Dalam hal utang piutang akad yang terjadi antara petani buah jeruk dan pemborong adalah akad yang digunakan merupakan akad *Ija>b* dan *Qabu>l* menggunakan cara lisan yang umum yang digunakan oleh masyarakat. Selain itu, *Ija>b* dan *Qabu>l* tersebut dilakukan di satu majlis yaitu rumah pemberi utang. Namun, untuk syarat yang diberikan oleh *muqrid{* (pemborong) kepada *muqtarid{* (petani) bahwa harus menjual hasil panen buah kepada pemborong tersebut tidak boleh dijual kepada pemborong lain, termasuk melanggar syarat dan prinsip *qard{*.

Akad semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Transaksi atau akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid{* (orang yang menghutangi) yaitu persyaratan yang memberikan keuntungan manfaat apapun bentuknya atau tambahan.²

Manfaat yang disyaratkan termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rosululloh SAW

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”.³

Ulama Sha>fi>'i>yah dan H{ana>billah melarang *qard{* terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard{* agar

² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

³ Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, 168.

mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard{* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.⁴

Akad utang-piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, Utang piutang itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid{*, karena ada larangan dalam hadist Rosulullah.

Kedua, akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait bonus atau hadiah mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Mayoritas ulama H{anafi>ah, sebagian pendapat ulama Ma>liki>yah, H{ana>bilah dan Sha>fi'i>yah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya atau membatalkannya. Hukum asal dari *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qayyim bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard{*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh.

Hukum dua akad dalam satu transaksi berdasarkan hadist Nabi Saw:

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: Rosulullah Saw melarang dua transaksi dalam satu akad. (HR Ahmad, al- Bazar dan ath-Thabrani)⁵

Dari pemaparan diatas, dapat penulis fahami bahwa akad utang piutang yang terjadi di Desa bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena didalam akad tersebut didalamnya memakai syarat tertentu. Jika dilihat dari teori fiqh *qard{*. Tidak boleh adanya syarat dalam akad *qard{* yaitu, pemborong bersedia menghutangi petani dengan syarat hasil penen buah jeruk harus dijual kepada pemborong tersebut. Padahal akad utang piutang tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Selaras dengan pendapat H{anafi, yaitu setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqid{* (pihak yang menghutangi) maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad. Dan menurut pendapat *fuqa>ha*, akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqid{*. Akad yang terjadi di Desa Bulu Lor juga termasuk multi akad (*Al- 'Uqu>d Al-Murakkabah*) yaitu menggabungkan dua

⁵ Nazih Hammad, *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005) 7.

akad yang berbeda dalam satu transaksi. Hukum dari multi akad ulama perbeda pendapat, Mayoritas ulama Hanafiah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, Hanbaliyah dan Shafi'iyah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*{}) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumusnya riba yang diharamkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Antara Petani Buah Jeruk Dan Pemborong

Kegiatan muamalah, sering kita ketahui bahwasannya utang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari manusia. Adanya transaksi hutang piutang dikarenakan adanya pihak yang berkecukupan dan pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini yang mendorong seseorang untuk berhutang kepada orang-orang yang mampu. Islam pun membolehkan bermuamalah dengan beberapa rambu-rambu agar berjalan sesuai ketentuan Islam. Orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan kepada orang yang menghutangnya. Sistem pengembalian utang haruslah sebanyak yang dipinjamkan, Artinya bahwa tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian utang.

Praktik utang piutang bersyarat yang terjadi di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yaitu pihak *muqtarid*{ meminjam uang sejumlah yang diinginkan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh *muqrid*{

selaku pemberi hutang yaitu pertama penjualan buah jeruk harus lewat pemborong yang sudah menghutangnya, dan yang kedua yaitu tambahan sebesar 8% yang harus dibayarkan oleh pihak *muqtarid* (penghutang).

Dikaitkan dengan konsep hukum islam praktik tersebut dapat pula merupakan transaksi yang mengandung riba karena utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pihak yang mengutang. Pengertian dari riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan manfaat tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁶ sedangkan Riba *qard* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*).

Keharaman riba telah ditetapkan didalam Al-Quran yang terdapat dalam surah (Al-Baqarah ayat 278-279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَنتُمْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-nya akan memerangimu, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba). Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.⁷

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Wacana Utama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Intitude, 1999), 37.

⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 257

Ayat tersebut dianjurkan umat Islam seharusnya untuk meninggalkan riba atau tambahan dalam bentuk apapun, karena dalam transaksi yang mengandung riba sesungguhnya ia adalah melakukan perbuatan yang keji dan dilarang oleh agama Islam. Dan segala bentuk kekejian yang dilakukan sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.

Hasil wawancara penulis dengan pihak pemborong bahwa petani yang datang ke rumahnya untuk meminjam uang sejumlah nominal yang diinginkan petani tetapi dalam transaksi tersebut adanya beberapa syarat yaitu penjualan buah lewat pihak *muqrid* (pemberi hutang) dengan sistem borongan dan tambahan sebesar 8% dari utang pokok.⁸

Penjualan buah dengan sistem borongan yang hanya mengira-ngira bobot buah yang dihasilkan dalam satu kebun. Hal ini mengakibatkan adanya unsur gharar. Dalam transaksi utang piutang sebaiknya pihak *muqrid* dalam memberikan utang piutang kepada pihak *muqtarid* alangkah baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada petani buah jeruk sebagai pihak *muqtarid*. Sehingga apabila dalam praktiknya tidak ada pemberlakuan syarat yakni tambahan pembayaran yang biasa disebut dengan bunga (anakan jasa) sebesar 8 persen dari utang pokok, dengan jangka waktu yang ditentukan dan disertai dengan hasil yang berlipat ganda, kelihatannya dalam kegiatan utang piutang ini dapat berjalan dengan baik, tidak ada pihak yang terbebani. Akan tetapi kenyataannya pelaksanaan utang piutang antara *muqrid* dan *muqtarid* di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini

⁸ Sumini, *Hasil Wawancara*, 14 Februari 2021.

tidaklah demikian. Pihak *muqtarid* sedikit terbebani dengan tambahan yang disertakan dalam pelunasan pembayaran, dan hasil panen buah jeruk yang kurang proporsional.

Pendapat ulama' *fiqh* bahwa *qard* (utang piutang) diperbolehkan dengan syarat yaitu, utang piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqtarid*. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama' membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁹ Karena ada larangan dalam hadist Nabi Saw sebagai berikut:

قال ابو الجضم العلاء بن موسى ابي حمزه حدثنا سوار بن عماره
عن علي ابن ابي طالب قل قل رسول الله صلى و سلم: كُلُّ قَرْضٍ
جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرَّبِّا.
(اخرجه البيهقي)

Artinya: “Telah berkata Abu Al-Jadam al-A’la Ibn Musa Abi Hamzah, telah menceritakan kepada Sawwar Ibn ‘Amarah dari Ali Ibn Abi Thalib r.a., ia berkata telah bersabda Rosulullah SAW: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat (tambahan) makaitu adalah salah satu cara dari sekian cara riba”.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa, transaksi pelunasan utang piutang tersebut mengindikasikan bahwa praktik yang terjadi di Desa Bulu Lor antara pemborong dan petani buah jeruk tidak diperbolehkan. Praktik pelunasan utang piutang tersebut dapat dikatakan dengan riba, yang mana riba hanya menimbulkan hubungan yang tidak baik antara sesama manusia. Kegiatan yang awalnya ialah untuk membangun silaturahmi dan mendekatkan diri kepada Allah justru tidak berjalan dengan semestinya.

⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256.

¹⁰ Imam Ahmad bin al-Husain Ibn Ali Ibn Musa Abu Bakar al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra vol.V* (Makkah al- Mukarromah: Maktabah dar al-Baz 1994), 349.

pelunasan utang dengan tambahansama 8% dari total utang pokok, dalam transaksi tersebut merupakan tambahan yang tidak boleh dalam hukum Islam karena terdapat unsur riba *qardh*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari adanya sistem hutang piutang yang terjadi di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yaitu:

1. Akad yang terjadi dalam utang piutang di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *qard{* karena pihak pemberi hutang memberikan syarat-syarat yang bathil dalam akad ijab dan qabul yang mana pihak penerima hutang harus menerima persyaratan yang diberikan oleh pemberi hutang. Adanya syarat untuk menjual buah jeruk ke pemborong yang memberikan hutang termasuk multi akad atau *al-uq>ud al-murakkabah* yaitu menggabungkan dua akad yang berbeda dalam satu transaksi. Hukum dari multi akad ulama berbeda pendapat, Mayoritas ulama H{anafiah, sebagian pendapat ulama Ma>likiyah, H{ana>bilah dan Sha>fi'i>yah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard{*) dan jual beli.
2. Praktik pelunasan utang piutang antara petani buah jeruk dan pemborong di Desa Bulu Lor Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, terdapat unsur riba *qard{*, sehingga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dalam

praktiknya pihak *muqtarid* dalam melunasi hutangnya tidak sesuai dengan jumlah utang pokok yang diterimanya sehingga ada tambahan uang dalam pelunasannya sebesar 8% dari utang pokok. Karena semua transaksi yang mengambil manfaat dan kelebihan dari jumlah pokok dapat dikatakan sebagai riba. Sedangkan dalam Islam telah jelas bahwa hukum riba adalah haram.

B. Saran

1. Sebagai Muslim haruslah menjadikan norma dan aturan yang di gariskan oleh islam dalam bermuamalah. Maka penulis berharap agar bagi pemberi hutang (pemborong) yang memberikan utang bersyarat untuk tidak mengambil keuntungan, sebab dapat membuat otang yang berhutang sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Dan tidak memberikan persyaratan dalam transaksi utang piutang. Karena tujuan disyariatkan *qard* utang piutang dalam Islam untuk tolong menolong dan meringankan beban orang lain.
2. Bagi pemberi hutang (pemborong) untuk sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok yang dipinjamkan juga tidak banyak mengambil keuntungan dalam transaksi utang piutang. Karena transaksi yang mengambil manfaat dapat dikatan riba, sedangkan riba diharamkan oleh agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A karim, Adiwarmarman. *Riba Gharar dan Kaidah-Kidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2015.
- Abd Hakim, Atang. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih muamalah ke Dalam Peraturan perundang-undangan*. Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Al-Zuh{aili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adi>llatuh, Juz 5*, terj. Abdul Hayyi' Al-Ka>ta>ni. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azza, Mudaimullah. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Press, 2013.
- Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hammad, Nazih. *Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2005.
- Harhap, Raja Sakti Putra, Hukum Multi Aqad Dalam Transaksi Syariah. *Jurnal al-Qasd*. 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Indrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2018.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mulyana, Deddi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Najamudin, *Al-Uqud Al-Murakkabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Jurnal Syariah Vol. II. 2013
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurbayti, Rika Wahyu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Utang Piutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” *skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2016.
- Saadah, Nuzulun Nangimu. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi di Banyuarum Kauman Ponorogo” *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2019.
- Saroso, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafi’I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Wacana Utama Da Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Intitude, 1999.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Wardi, Muslich. Achmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.

